



PUTUSAN
Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **IBNU HAJAR bin Alm. TGK. BURHAN;**
2. Tempat lahir : Alue Jampak;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/15 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Jampak, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 25 Juni 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/PID.SUS/2024/PT
BNA tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Nagan Raya Nomor Reg. Perkara PDM-02/NARA/Eoh/01/2024,
tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hajar bin Alm. Tgk. Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah menguasai lahan perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ibnu Hajar bin Alm. Tgk. Burhan selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 310/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H., selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan (beserta lampirannya);

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor
7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 31 Mei 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Hajar bin Alm. Tgk. Burhan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 210/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H., selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan (beserta lampirannya);Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2024/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Khairuman, S.H.I. dan kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, beralamat di Jalan Meulaboh - Tapaktuan, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 31 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 24 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 27 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 11 Juni 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya menyatakan tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue 7/Pid.Sus/2024/PN-Skm yang menyatakan Terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm Tgk. Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan dan telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang Penuntut Umum ajukan di persidangan sudah tampak jelas;
2. Adapun tuntutan kami agar Terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm Tgk. Burhan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dijatuhi

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Yang menurut kami Putusan tersebut belum memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain yang berniat untuk melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan yang dapat merusak tata kelola usaha perkebunan di Kabupaten Nagan Raya;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM.

1. Bahwa Majelis Hakim *Judec Fakti* Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak mempertimbangkan Alat Bukti T.1 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana termuat dalam putusnya halaman 33 Paragraf 9 "Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah perlihatkan didepan persidangan serta disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas Nota Pembelaannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 57 IPK/DM/ 1994 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur tanggal 15 Maret 1994 yang menerangkan bahwa M. Basyah memiliki sebidang tanah dengan luas 600 meter kali 300 meter yang terletak didesa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, selanjutnya disebut T.1;

2. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan Alat Bukti T.1 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim *Judec Fakti* Pengadilan Negeri Suka Makmue telah mengenyampingkan fakta hukum dan asal-usul alas Hak Garapan Pemanding dahulu Terdakwa, sehingga menghilangkan Hak Pemanding dahulu

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Terdakwa terhadap sebidang tanah yang telah dikuasainya sejak tahun 1999-sekarang;

3. Bahwa asal-usul tanah garapan Pembanding dahulu Terdakwa, diperoleh dari almarhum M. Basyah selaku Pemilik SKT yang tidak lagi melanjutkan garapan terhadap tanah yang telah dipasang patok olehnya, karena M.Basyah tidak lagi melanjutkan garapan, hingga pada awal tahun 1999 M. BASYAH menyerahkan tanah tersebut kepada 9 orang yang masih memiliki hubungan Family dengannya, dengan bagian masing-masing 2 Hektar, dan dari 9 orang tersebut Terdakwa Ibnu Hajar alias Benu termasuk didalamnya, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 57/PK/DM/ 1994 an. M. Basyah yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa Pulo Kruet (HASAN PUASA) pada tanggal 15 Maret 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Paret Jalan (600 M);
Selatan : berbatas dengan tanah Paret Jalan (600 M);
Timur : berbatas dengan PT. CITRA (300 M);
Barat : berbatas dengan Hutan Suak Kangkung (300 M);

4. Bahwa pertengahan tahun 1999 Pembanding dahulu Terdakwa Hajar alias Benu mulai melakukan Garapan dengan membersihkan terhadap sebidang tanah yang diberikan oleh M. BASYAH kepadanya;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2000 setelah Terdakwa membersihkan lahan tersebut konflik Aceh antara GAM dengan TNI makin memanas, sehingga aparat TNI mengintruksikan warga agar sementara waktu tidak memasuki lahan-lahan miliknya yang berada di sekitar wilayah Ujong Raja/ sekitar lokasi sengketa;
6. Bahwa dengan adanya intruksi dari Aparat TNI tersebut Pembanding dahulu Terdakwa dan kawan-kawan lainnya keluar dari lahan untuk sementara waktu sampai dengan tahun 2004;
7. Bahwa pada tahun 2004 Pembanding dahulu Terdakwa dan kawan-kawan mulai menggarap kembali tanahnya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



8. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 Terdakwa mulai menanam Kelapa Sawit, namun karena Pembanding dahulu Terdakwa terkendala tentang biaya, jadi sebagian sawit yang sudah ditanam tidak begitu terawat, bahkan sebagian besar ada yang Mati;
9. Bahwa kemudian pada tahun 2006 Pembanding dahulu Terdakwa melakukan ganti rugi (ganti peunayah) terhadap sebidang tanah garapan sdri. Dewi yang juga didapatkan dari sdra. M. Basyah yang terletak bersebelahan dengan tanah Pembanding dahulu Terdakwa sehingga secara keseluruhan tanah yang dimiliki Pembanding dahulu Terdakwa seluas 33.368 M2 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);
10. Bahwa sejak Tahun 1999 mulai dari garapan kemudian pada tahun 2004 Pembanding dahulu Terdakwa mulai menggarap kembali objek tanah tersebut, Pembanding dahulu Terdakwa Menggarap dan menguasai hingga berkebun dan menanam Tanama Sawit di atas tanah tersebut tidak ada satupun yang mengganggu gugat hingga awal tahun 2021, bahkan sampai dengan sekarang masih di bawah penguasaan Pembanding dahulu Terdakwa dkk, sehingga secara penguasaan fisik atas Tanah Hak Milik Pembanding dahulu Terdakwa telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1999-sekarang, dan dengan merujuk pada "Putusan MARI Nomor 695 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970, Menyatakan: bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu";
11. Bahwa berdasarkan dan/atau berkaitan dengan hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, telah mengacu/sesuai kepada Pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP Nomor 24/1997 yang menyatakan "setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan akta"; dan merujuk pada Putusan MA Nomor 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 berbunyi: "Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Nomor 10/ 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan";

12. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum *Stufen Bouw Theory* dari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut tidak dicampur adukan dengan pidana, selaras dengan prinsip hukum *lex specialis systematic derogate lex generalis* (asas kekhususan yang sistematis). Ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuan perdata tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus. Sedangkan secara yuridis baik KUHPdata dan UU Pokok Agraria tidak ada mengatur secara khusus apabila terjadi kekhilafan, penipuan dalam jual beli hak atas tanah sanksi yang diberikan oleh hukum adalah membatalkan akta jual beli (sertipikat Hak Guna Usaha) tersebut dengan tuntutan ganti rugi, sebab penipuan dalam akta jual beli hak atas tanah bukan merupakan tindakan kriminal/pidana yang mestinya diacam dengan sanksi pidana;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian kasus pertanahan diselesaikan secara mediasi dan Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator;
14. Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya yang Sah menyebutkan bahwa jika terjadi pemakaian tanah seperti yang dimaksud pasal 107 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah. "Pasal tersebut tidak menjelaskan mengapa sampai terjadi pemakaian tanah perkebunan tanpa izin. Ada kemungkinan batas antara tanah adat dengan hak guna usaha perkebunan tidak jelas. Ada kemungkinan masyarakat masih berpendapat bahwa mereka mengerjakan atau memakai tanah sesuai dengan hukum adat mereka;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap Masyarakat adat yang membuka, mengerjakan, menggunakan tanah sesuai dengan hukum adatnya tidak bisa dihukum sebagai konsekuensi pengakuan terhadap berlakunya hukum adat. Di masa silam, pemerintah Hindia Belanda telah mengatur dalam *Ord van 7 Oct 1937*) S.37-560 iwg 16 Oct 1937 yang intinya menyebutkan jika orang-orang bumiputra yang tanpa hak memakai tanah milik negara atau swapraja di mana terdapat hak erfpacht (Hak Guna Usaha hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun) Pasal 720 KUHPerdara, maka segala hak dan kekuasaan dari pemegang erfpacht tersebut tidak dapat dikurangi sesuai dengan peraturan-peraturan menurut hukum keperdataan. Sekalipun masyarakat hukum adat memakai tanah erfpacht, kalau tindakannya sesuai dengan hukum adat, maka mereka tidak bisa disalahkan;
16. Uraian tersebut diatas membuktikan bahwa pemerintahan penjajah saja tidak berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat yang mengerjakan tanah sesuai dengan hukum adatnya, sekalipun di atas tanah erfpacht. Dalam *Ordonansi 7 Oktober 1937* sama sekali tidak ada ancaman pidana karena dianggap sebagai atau masuk urusan perdata;
17. Bahwa Apapun bentuk perselisihan, apalagi saksi pelapor dengan Pembanding dahulu Terdakwa masing-masing memiliki alas hak yang harus diuji kebenarannya secara hukum perdata, Dalam KUHPerdara tanah dianggap bersengketa jika dilakukan gugatan di pengadilan kemudian oleh hakim yang memeriksa perkara menetapkan bahwa tanah ini disita jaminan dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada BPN setempat untuk menuliskan dalam buku tanah, bahwa tanah ini bersengketa dan tidak dapat dilakukan pemindahan hak sampai adanya keputusan yang inkrah;

II. ANALISA YURIDIS.

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



1. Bahwa Alat Bukti T.1 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 57/PK/DM/1994 an. M. Basyah yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa Pulo Kruet (HASAN PUASA) pada tanggal 15 Maret 1994 yang diajukan Pembanding dahulu Terdakwa dalam Persidangan secara bersamaan dengan Pembelaan/Pledoi telah dimiliki terlebih dahulu oleh Pembanding dahulu Terdakwa, sedangkan kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00034 dikeluarkan pada tahun 1999;
2. Bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah yang sama-sama memiliki alas hak maka harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu, bagi pihak yang merasa haknya diganggu maka harus melakukan gugatan secara perdata terlebih dahulu, bukan melaporkan pidana penyerobotan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif pertama;
3. Bahwa pada dasarnya sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perkara yang harus didahulukan apabila terjadinya sengketa perdata dan pidana. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU Nomor 1/1950) pada Pasal 131 disebutkan bahwa: "Jika dalam jalan- pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan";
4. Bahwa dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956). Disebutkan dalam Pasal 1 Perma Nomor 1/1956 bahwa: "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana;

III. PERMOHONAN.

Bahwa kami yakin dan percaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding adalah Majelis Hakim yang benar-benar memeriksa dan memutus perkara dengan mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan terutama kemanfaatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kami Penasihat Hukum Pembanding (dahulu Terdakwa) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Di Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding dahulu Terdakwa seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam Perkara Pidana Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN SKM tertanggal 31 Mei 2024;
 3. Membebaskan Pembanding dahulu Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan;
 4. Memulihkan nama baik Pembanding dahulu Terdakwa pada keadaan semula;
 5. Menyatakan bahwa perkara perkara a quo harus diselesaikan gugatan secara perdata terlebih dahulu;
 6. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak mempertimbangkan alat bukti T.1 yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya yaitu foto kopi surat keterangan tanah Nomor 57/PK/DM/1994 yang dikeluarkan dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



ditanda tangani oleh Kepala Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur tanggal 15 Maret 1994. Menurut kami Penuntut Umum apa yang disampaikan penasihat hukum adalah keliru dikarenakan Majelis Hakim dalam perkara ini telah benar mempertimbangkan keseluruhan fakta - fakta yang ada dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sesuai dakwaan alternatif pertama yang diuraikan dalam unsur-unsur pasal dan terkait alat bukti T.1 yang disampaikan Terdakwa penasihat hukum juga telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm sebagai berikut ini: ..., Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian nota pembelaan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan diatas;

2. Selanjutnya menurut kami, bukti T.1 yang disampaikan Terdakwa melalui penasihat hukum selama persidangan tidak terkonfirmasi bahwa itu adalah objek tanah dalam perkara ini dan sudah terbantahkan dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut keterangan saksi Muhammad Jamal yang menerangkan bahwa surat sporadik ada dikeluarkan sejak tahun 2008, dimana surat sporadik yang ada dikeluarkan saksi adalah sporadik untuk kelompok tani Makmue Mulia terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Kayee Unoe, Desa Gelanggang Gajah, Desa Puloe Kruet dan Desa Kuta Trieng dan Terdakwa tidak termasuk atau tidak terdaftar dalam kelompok tani tersebut dikarenakan Terdakwa bukan dari 4 Desa tersebut melainkan warga Desa Alue Jampak Kecamatan Darul Makmur. Adapun surat sporadik yang dikeluarkan saksi Muhammad Jamal tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan pada tahun 2018 pihak PT. SPS sudah membayar peunayah/ganti rugi melalui saksi Mazri AB selaku ketua kelompok tani. Saksi Muhammad Jamal selaku Keuchik Gampong Kaye Unoe juga membantah telah menandatangani Surat Pernyataan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Badan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Terdakwa BENU (Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burh, Haladi, dan Bennazar sebagaimana bukti T.2 sampai dengan bukti T.4 yang diajukan oleh Terdakwa. Keterangan saksi-saksi tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm. diperkuat lagi dengan Berita Acara Identifikasi Lapangan Nomor 205/BAIL/11.15/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya atas nama Shafwan, S.H., menerangkan adapun hasil identifikasi lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha PT. Surya Panen Subur dengan HGU Nomor 34 Tahun 1999 yang diduga adanya kegiatan penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut: 1. Bahwa lokasi bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak yang hadir pada kegiatan tersebut berada di wilayah Hak Guna Usaha Nomor 34; 2. Luasan hasil identifikasi yang ditunjukkan oleh pihak yang berhadir adalah seluas 180.000 m² atau 18 Ha; 3. Bahwa gambaran hasil Overlay antara Hak Guna Usaha Nomor 34 dengan hasil identifikasi di tuangkan dalam bentuk peta situasi selanjutnya berita acara hasil identifikasi lapangan pada saat dilaksanakannya Sidang Lapangan (*Descente*) pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 210/BAIL/11.15/V/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil identifikasi lahan yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Saudara Ibnu Hajar berada didalam bidang identifikasi 18 Ha berada didalam Hak Guna Usaha Nomor 34 PT. SURYA PANEN SUBUR sebagaimana dituangkan dalam peta situasi terlampir berikut dengan titik koordinat sudut batas bidang tanah identifikasi (*overlay*);

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Bila dikaitkan dalam perkara ini sudah tampak jelas objek tanah yang dimiliki PT. SPS 2 dalam bentuk sertifikat HGU (terlampir dalam berkas perkara) yang merupakan bukti kuat dan terdaftar di BPN Kabupaten Nagan Raya. Hal ini juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 yang pada pokoknya menyatakan surat keterangan petuk atau girik (bukti penerimaan PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah kemudian dalam pasal 4 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang juga menjelaskan surat keterangan tanah berupa segel adalah tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan pemilikan tanah;
4. Bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam memori bandingnya juga menjelaskan perkara Terdakwa dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat yang membuka, mengerjakan, menggunakan tanah sesuai dengan hukum adatnya tidak bisa dihukum sebagai konsekuensi pengakuan terhadap berlakunya hukum adat dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga menerangkan apapun bentuk perselisihan antara saksi pelapor dan Terdakwa yang masing-masing memiliki alas hak yang harus diuji kebenarannya secara hukum perdata. Menurut kami Penuntut Umum, pendapat tersebut keliru dikarenakan dalam penatausahaan tanah hukum adat atau yang biasa disebut tanah ulayat meliputi pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah, yang mana agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui dan ditetapkan oleh bupati/walikota kemudian baru dapat dilakukan penatausahaan tanah ulayat sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan di daftar tanah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) permen ATR/BPN nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Bila dikaitkan dalam perkara ini, tanah yang menjadi objek perkara yang terdaftar di ATR/BPN adalah milik PT. SPS 2 dengan sertifikat HGU (terlampir dalam berkas perkara). Selanjutnya menurut kami Penuntut Umum, tidak semua perkara yang terkait tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata melainkan dapat melalui jalur hukum pidana sepanjang adanya elemen-elemen perbutan jahat dari diri pelaku yang dalam perkara ini kami telah membuktikannya dalam surat tuntutan (P-42) maupun putusan dari Majelis Hakim perkara ini, sehingga keberatan seperti ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan kontra memori banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

1. menolak memori banding dari Terdakwa dan menerima kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hajar bin Tgk. Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
3. menguatkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 31 Mei 2024 atas nama Ibnu Hajar bin Tgk. Burhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 31 Mei 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan masa lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan”, sehingga dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak mesti harus menyebutkan seluruh dari sub unsur pasal, akan tetapi cukup menyebutkan sub unsur yang secara nyata telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan”;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan maupun dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dalam surat tuntutan maupun memori bandingnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena pidana tersebut cukup memberatkan kepada Terdakwa, apalagi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan telah menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan Terdakwa sebagai kepala keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan alat bukti T.1 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dianggap telah mengenyampingkan fakta hukum dan asal-usul alas hak garapan Terdakwa atas sebidang tanah yang telah dikuasainya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa sebagai alas hak penguasaan atas tanah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak menemukan adanya korelasi antara bukti T.1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 57/PK/DM/1994 tanggal 15 Maret 1994 atas nama M. Basyah dengan penguasaan Terdakwa atas tanah tersebut berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Badan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Agustus 2012, sebab keduanya merupakan surat yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Jika Terdakwa mendalilkan bahwa tanah yang dikuasainya berasal dari tanah yang diusahai dan dikuasai oleh M. Basyah (bukti T.1), maka setidaknya harus dibuktikan dengan adanya bukti peralihan (misalnya ganti rugi, jual beli, penyerahan) dari M. Basyah kepada Terdakwa, bahkan di dalam bukti T.2 tersebut secara tegas disebutkan oleh Terdakwa bahwa: "Bidang tanah tersebut kami peroleh dari adat berdasarkan garapan sendiri sejak tahun 2004 ...", tanpa sedikitpun menyinggung tentang hubungannya dengan bukti T.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya batas tanah sebelah Timur dari bukti T.1 adalah berbeda dengan batas tanah sebelah Timur dari bukti T.2, seharusnya jika dalam bukti T.1 batas sebelah Timur berbatas dengan PT. CITRA, maka seharusnya batas tanah sebelah Timur dalam bukti T.2 haruslah dengan PT. SPS dan bukan menjadi batas sebelah Utara, sebab berdasarkan keterangan Saksi Dhery Amanda bin Alm. Helmianto, Saksi Anis Ali bin Ali Basyah dan Saksi Suardi bin Alm. Sumin sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang juga bersesuaian dengan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 34/Desa Pulo Krut tanggal 19 April 1999, bahwa HGU tersebut pertama sekali terdaftar adalah atas nama PT. Agra Para Citra (di dalam bukti T.1 disebut PT. CITRA) yang kemudian beralih kepemilikannya kepada PT. Surya Panen Subur (SPS) dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 April 2009. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Darwis (saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa) yang menerangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan bahwa: "Pada saat kami mulai kerja membuka lahan yang ada hanya PT. Agra Para Citra (PT. APC), karena PT. APC sudah mulai sejak tahun 1997 atau 1998", sehingga oleh karenanya dapat dipastikan bahwa kepemilikan ataupun penguasaan PT Agra Para Citra (ACP) yang kemudian terakhir beralih kepada PT. Surya Panen Subur (SPS) adalah lebih dahulu dari pada penguasaan Terdakwa atas lahan perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberadaan bukti T.2 berupa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Badan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Agustus 2012 yang telah dibantah keberadaannya oleh Saksi Muhammad Jamal bin Alm. Tgk. Abdul Rahman selaku Keuchik Desa Kaye Unoe sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dengan menerangkan di persidangan bahwa: "Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Sporadik atas nama Ibnu Hajar". Kemudian Ahli yang bernama Dr. Suhaimi, S.H., M. Hum, telah pula menerangkan bahwa Surat Sporadik adalah bukan sebagai surat otentik, sporadik masuk kategori surat di bawah tangan, jika ada pihak yang mengingkari telah menandatangani surat tersebut, maka dengan sendirinya surat itu tidak memiliki arti apa-apa. Selanjutnya Ahli juga menerangkan bahwa sertipikat HGU adalah alat bukti kepemilikan yang sempurna;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal lainnya yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (pledooi) nya, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah pula dinyatakan tidak sependapat dengan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian nota pembelaan tersebut karena telah dipertimbangan dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal yang kemudian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 31 Mei 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan masa lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka kepada Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa Ibnu Hajar bin Alm. Tgk. Burhan** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 31 Mei 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan masa lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Hajar bin Alm. Tgk. Burhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 210/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H., selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan (beserta lampirannya);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta Aiyub, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

dto

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Kurnia, S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)